

**ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

*ANALYSIS OF ADMINISTRATION AND PREPARATION OF ACCOUNTABILITY REPORTS TREASURER AND
TRANSMISSION THE REVENUE DEPARTMENT MANAGERS AND ASSET FINANCE
BONE BOLANGO DISTRICT*

Oleh :
Dwi Rizky Rahmatiah¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: drrahmatiah@gmail.com

Abstrak : Profesi Bendahara yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bertugas menerima, mencatat, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah (kuasa pengguna anggaran). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan No. 55 Tahun 2008 telah mengatur secara detail tentang proses penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian pembukuan dan laporan pertanggungjawaban dengan peraturan yang berlaku. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaiknya Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Bone Bolango melalui bidang akuntansi, perbendaharaan, dan anggaran tegas mengingatkan kepada seluruh bendahara SKPD baik bendahara penerimaan maupun pengeluaran agar memasukkan laporan pertanggungjawaban pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 55 Tahun 2008.

Kata kunci: penatausahaan, penyusunan, laporan pertanggungjawaban, bendahara

Abstract : Treasurer profession which is at the Regional Finance Management Task Unit (SKPKD) and the regional work units (SKPD), duty to receive, record, store, pay or spend money and goods as well as an obligation to account to the head of the region (the power budget). Regulation of the Minister of the Interior No. 13 of 2006 and No. 55 Year 2008 has been set up in detail about the process of preparation of the administration and treasurer accountability and delivery. The aim of research to determine the suitability of accounting and reporting responsibilities with applicable regulations. The analytical method used is descriptive analysis. The results showed Revenue Department of Finance and Asset Management (DPPKAD) Bone Bolango District in accordance with applicable regulations. Preferably Head Bone District DPPKAD Bolango through the areas of accounting, treasury, budget and firmly reminded all SKPD good treasurer of revenue and expenditure in order to incorporate the accountability report on the 10th of the following month in accordance with the Regulation of the Minister of Interior No. 55 Year 2008.

Keywords: administration, preparation accountability report, treasurer

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembaruan manajemen keuangan daerah di era otonomi ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarnya, perbendaharaan, sampai pada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Pertanggungjawaban laporan keuangan daerah sebelum bergulirnya otonomi daerah harus disiapkan oleh pemerintah daerah hanya berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah Manual Administrasi Keuangan Daerah (Makuda) yang berlaku sejak tahun 1981. Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Demi menciptakan tata kelola yang baik, pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan negara. Tuntutan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, maka transparansi dalam pengelolaan pemerintah daerah sangat diperlukan. Salah satu upaya tersebut dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penyelenggaraan anggaran merupakan hal yang sangat penting di dalam melaksanakan proses pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Hal ini berkaitan erat dengan profesi Bendahara yang berada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas untuk menerima, mencatat, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah atau kuasa pengguna anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 telah memberikan peraturan yang detail tentang proses penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.

Kegiatan pengelolaan keuangan mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah, mengingat adanya otorisasi yang telah diberikan melalui penetapan ke dalam peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang. Kiranya perlu di evaluasi serangkaian pedoman tentang cara penatausahaan, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.

Dipilihnya Kabupaten Bone Bolango khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) karena Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini merupakan SKPKD yang pelaksanaan penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendaharannya memiliki 2 (dua) jenis, yaitu penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Halim dan Kusufi (2012:36) Mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Suwardjono (2013:10) Menyatakan bahwa akuntansi sebagai kegiatan penyediaan jasa mengisyaratkan bahwa akuntansi yang akhirnya harus diterapkan untuk merancang dan menyediakan jasa

berupa informasi keuangan harus bermanfaat untuk kepentingan sosial dan ekonomik negara tempat akuntansi diterapkan. Dapat disimpulkan Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis pemrosesan data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan.

Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009:1) Menyatakan dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini telah terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya di dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terhadap tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dari akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Bastian (2010:6) Menyatakan akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Dapat disimpulkan Sektor Publik adalah sektor-sektor yang meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit-unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara BUMN/BUMD, yayasan, ormas dan orpol, LSM, Universitas, organisasi nirbala lainnya.

Tujuan, Fungsi dan Manfaat Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009:24) Menyatakan akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis.

Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik hendaknya dipahami bukan sekedar akuntabilitas finansial saja, akan tetapi juga akuntabilitas *value for money*, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik. Hennley, dikutip dalam Mardiasmo (2009:14) Menyatakan lima tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :

1. Sebagai petunjuk adanya kepatuhan pelaksanaan tugas.
2. Laporan akuntabilitas dan alat evaluasi.
3. Alat perencanaan.
4. Petunjuk adanya kelanjutan organisasi.
5. Sebagai alat publikasi.

Laporan Keuangan

Susanti, dikutip dalam Andini (2015) Mendefinisikan laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib di publikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen, mengetahui kondisi entitas tersebut. Menurut Choriyah, dikutip dalam Andini (2015) Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas.

Akuntansi Pemerintahan

Sujarweni (2015:18) Mendefinisikan akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Sadeli (2015:6) Menyatakan akuntansi pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau *institutional accounting*, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

Hariadi, Restianto dan Bawono (2010:116) Mendefinisikan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat (dalam hal ini adalah lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif) serta pemerintah daerah yang mendapat dana dari APBN (terkait dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantu). Oleh karena itu, SAPP tidak dapat diterapkan untuk lingkungan pemerintah daerah (yang menggunakan APBD), lembaga keuangan negara, serta BUMN/BUMD.

Akuntansi Keuangan Daerah

Ratmono & Sholihin (2015:7&8) Menyatakan peranan penting akuntansi bagi pemda ditunjukkan dalam pasal 55 UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Selaku Bendahara Umum Daerah) dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (selaku Pengguna Daerah) harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas, termasuk transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang berada dalam tanggungjawabnya.

Basis Akuntansi Keuangan Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka mulai tahun 2015, pemda wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan dalam Laporan Operasional (pendapatan LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk pendapatan LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Hariadi, Restianto dan Bawono (2010:131) Menyatakan akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Akuntansi Keuangan Daerah, pemerintahan daerah berkewajiban menyusun sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Hariadi, Restianto dan Bawono (2010:165) Menyatakan mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 yang diuraikan lebih terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. Dengan berpedoman terhadap Peraturan/Keputusan Kepala Daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah harus menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pelaksanaan APBD tersebut. Raperda berisi laporan keuangan daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan tentang kinerja pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK dan ikhtisar laporan keuangan dari badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bendaharawan

Ruang Lingkup bendahara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009, yaitu :

1. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
2. Bendahara Pembantu Pengeluaran.
3. Bendahara Pengelola Dana Dekonsentrasi.
4. Bendahara Pengelola Dana Tugas Pembantuan.

Bendahara adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri/Pimpinan lembaga/Kepala kantor/Kepala satuan kerja untuk membukukan dan mempertanggungjawabkan seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang tertuang dalam DIPA.

Penelitian Terdahulu

Lahay (2013) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dan hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk pelaksanaan internal control masih kurang efektif untuk pelaksanaan pengendalian otorisasi dan pemisahan fungsi masih belum terlaksana dengan baik. Lalombombuida (2014) melakukan penelitian dengan judul Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud. DPPKAD telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan dengan baik untuk akuntansi pendapatan serta melaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tamboto (2015) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas di Dinas Pendapatan Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Kota Manado sudah menerapkan sistem dan prosedur penerimaan sesuai peraturan. Tujuan yang ingin dicapai untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif. Setiawan, A dan Saryono(2010:19) Menyatakan metode penelitian deskriptif dalam kajian dalam kajian metodologi penelitian ini selalu dikaitkan dengan persoalan tujuan penelitian. Kuncoro (2009:12) Menyatakan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Dalam penelitian akan digambarkan secara sistematis dan faktual mengenai masalah yang akan diangkat.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti penulis bertempat di Jalan Prof. Dr. Bj. Habibie Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2015-selesai.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Menentukan judul dan merumuskan masalah.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta pengambilan data-data di Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengelola data.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.
5. Mengumpulkan data sesuai permasalahan yang diangkat.

Jenis Data

Indrianto (2002:145) Karakteristik objek data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Data kualitatif
Yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian (Indriantoro, *etal.* 2002:145). Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango (Kadis DPPKAD) karena merupakan Kuasa Pengguna Anggaran sehingga data penelitian berupa opini, sikap, dan pengalaman pelaksana tersebut merupakan data subjek.
2. Data Kuantitatif
Yaitu jenis data dalam bentuk dokumen (Indrianto 2002:146) antara lain berupa laporan keuangan daerah. Buku-buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan.

Sumber Data

Kuncoro (2009:148) sumber data dibedakan 2 jenis, yaitu :

1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu individu atau perseorangan yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner. Data primer yang digunakan penulis merupakan hasil wawancara berupa Tanya jawab langsung dengan pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik oleh pihak pengumpul dan primer atau pihak lain. Dalam penelitian itu, penelitian menggunakan data primer berupa data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Sedangkan, data sekunder yang digunakan adalah dari literature-literatur, buku yang bersangkutan dengan judul penelitian, serta artikel yang dibuat oleh pihak ketiga dan mempunyai reverensi dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk melengkapi penulisan hasil penelitian ini, penulis memperoleh dan mengumpulkan data melalui teknik-teknik, yaitu :

1. Teknik observasi
Teknik observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan terjun langsung ke objek yang diteliti dan dari penelitian ini sebagian besar berasal dari sub bagian pembukaan sebagai pihak yang benar-benar melakukan fungsi akuntansi.
2. Teknik wawancara
Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang mengerti dan menangani proses penyajian laporan keuangan sebagai berikut.
3. Metode dokumentasi
Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan, arsip yang bersifat tulisan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang penyajian laporan keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sejarah Pembentukan Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo. Undang-undang tersebut disetujui dan disahkan oleh DPR RI pada Sidang Paripurna IV, Senin 27 Januari 2003. Kabupaten ini hasil pemekaran yang kedua Kabupaten Gorontalo. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 disebutkan bahwa Ibu Kota Kabupaten Bone Bolango berkedudukan di Suwawa (Pasal 8 Ayat 1). Dalam Penjelasan Umum Nomor 6 Tahun 2003 antara lain disebabkan sebagai berikut :Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo yang mempunyai luas wilayah ± 5.898 km². Kabupaten Bone Bolango adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo tahun 2003.

Tata Cara Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Hal-hal yang dilakukan oleh bendahara penerimaan yaitu pembukuan atas pendapatan yang diterima tunai dan pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui kas umum daerah. Dokumen yang digunakan sebagai sumber pencatatan adalah surat tanda setoran, slip pembayaran, bukti penerimaan lain yang sah. Transaksi dicatat dalam buku penerimaan dan penyetoran lalu mengisi buku register STS.

Pertanggungjawaban dan Penyampaian Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan membuat dua jenis laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan pertanggungjawaban administratif dan fungsional. Laporan ini berisi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada pada bendahara penerimaan. Laporan ini dilampiri dengan buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan, buku register STS, Bukti penerimaan yang sah dan lengkap, serta laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu. Penyampaiannya dilakukan pada akhir bulan.

Tata Cara Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Hal-hal yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran adalah pengajuan surat permintaan pembayaran UP/GU/TU, pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU/LS, pembukuan menggunakan uang persediaan, pembukuan pertanggungjawaban uang panjar, dan pembukuan pertanggungjawaban tambah uang. Dokumen yang digunakan antara lain salinan SPD, draft surat pernyataan pengguna anggaran, SP2D, bukti transaksi, LPJ penggunaan UP/TU, dan dokumen pelengkap lainnya. Pencatatan dilakukan pada buku kas umum dan buku-buku pembantu.

Pertanggungjawaban dan Penyampaian Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban administratif dan fungsional yang berisi rekapitulasi saldo kas pada bendahara pengeluaran. Laporan ini dilampiri dengan buku kas umum, laporan penutupan kas, dan laporan pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran pembantu. Selain itu bendahara pengeluaran juga membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan UP dan penggunaan TU dengan mengumpulkan bukti-bukti penggunaan UP/TU. Secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban administratif dan fungsional bendahara pengeluaran DPPKAD Kab. Bolmong sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku hanya saja penyampaian pertanggungjawabannya sering tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam permendagri yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pembahasan

Bendahara penerimaan dan pengeluaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango banyak berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, tetapi disamping itu mereka juga menyesuaikannya

dengan berbagai peraturan pemerintah yang lain, mengingat peraturan yang dibuat pemerintah itu saling memiliki kaitan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah, antara lain berupa pemberian pedoman. Pemberian pedoman yang dimaksud mengenai penatausahaan penyusunan LPJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango sudah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta Penyampaiannya. Sehubungan dengan hal itu pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus berusaha untuk menciptakan “good governance” dengan mengikuti berbagai seminar-seminar dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bone Bolango dalam penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara, yaitu :

1. Masih terdapat kesalahan pencatatan dalam BKU dan sering dicatat tidak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan masih lemahnya kontrol terhadap semua pengeluaran atas belanja-belanja yang telah dilaksanakan, untuk itu dimintakan kepada Kepala SKPD agar melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang lebih baik
2. Ada beberapa prosedur pengajuan dokumen yang tidak sesuai dengan tahapan prosedur yang sudah diatur pemerintah. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan bendahara DPPKAD Bone Boalngo akan peraturan yang sudah ditetapkan dan juga lemahnya pengendalian internal.
3. Terlambatnya pengiriman Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang seharusnya dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya yang menyebabkan kelancaran penyediaan dana pada unit kerja sering terhambat, sehingga penatausahaan yang ada di DPPKAD tidak dapat tepat waktu.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang sebelumnya, dengan hasil bahwa analisis penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya pada dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten bone bolango telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku SKPKD telah melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta Penyampaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran telah melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban serta penyampaian dengan baik, yang dalam hal ini berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Masalah-masalah yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bone Bolango dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 yaitu seperti kesalahan pencatatan, prosedur yang tidak sesuai peraturan dan juga keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian Laporan pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008, belum efektifnya pengendalian internal dan sistem akuntansi yang belum berjalan dengan baik.

Saran

Saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku PPKD, BUD, PA, harus melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi agar supaya laporan pertanggungjawaban yang dimasukkan di DPPKAD sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah harus melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan/pelatihan formal dan non formal (Bimtek Akuntansi).

2. Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Bone Bolango melalui bidang akuntansi, perbendaharaan, dan anggaran harus tegas mengingatkan kepada seluruh bendahara SKPD baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran agar supaya memasukkan laporan pertanggungjawaban pada tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Bendahara SKPD harus lebih aktif dalam menyikapi perkembangan peraturan terbaru, dengan belajar dan memahaminya secara mandiri tanpa menunggu munculnya berbagai petunjuk dari atasan.
3. Perlu diadakan perbaikan dalam menetapkan standar penerimaan pegawai terutama di bagian keuangan, dengan mengutamakan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini Dewi, 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Naskah Publikasi*. Vol. 24. No. 1. 2015. <http://www.jurnalkiatuir.com/jurnal/index.php/jurnal-ekonomi/article/view/62>. Diakses 10 November 2015. Hal. 1.
- Bastian, Indara. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Dapartemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2009. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja, Jakarta.
- Dapartemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Dapartemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, Jakarta.
- Dapartemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Keuangan 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja, Jakarta.
- Dapartemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta.
- Hariadi. P., Restianto, dan Bawono. 2015. *Pengelola Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Indrianto, Nur. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPEF, Yogyakarta.
- Kuncoro, Midrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Ketiga. Erlangga, Yogyakarta.
- Lahay, Olivia. 2013. Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal Emba*. Vol. 1. No. 3. (2013) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/2080/1653>. Diakses pada 10 November 2015. Hal. 508-518.
- Lalombombuida, Socrates. 2014. Penerapan Akuntansi Pemerintahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talud. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal Emba*. Vol. 2. No. 1 (2014) download.portalgaruda.org/article.php. Diakses pada 10 November 2015. Hal. 111-122.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta.
- Pontoh Winston, 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka.
- Ratmono, D & M, Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sadeli, Lili. 2015. *Dasar-dasar Akuntansi. Edisi Pertama*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Setiawan, A dan Suryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kebidanan*. Nusa Medika, Jakarta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Suwardjono. 2013. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Tamboto, Amelia Jeasika. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal Emba*. Vol.3. No.4 (2015) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/2080/1653>. Diakses pada 10 November 2015. Hal. 621-728.